



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1458 /MENKES/SK/ X /2003

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN / JASA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPERTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penganugerahan tanda kehormatan / jasa kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan dipandang perlu membentuk panitia, dengan tugas meneliti, menilai, menyaring serta menganalisa Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan patut diberikan tanda kehormatan;
 - b. bahwa pejabat yang nama namanya tersebut dalam diktum keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam keanggotaan panitia.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041) jo Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 70/MENKES/SK/II/1996 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan ;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pertama / Ketua Dewan tanda – tanda Kehormatan Nomor : 2/01/KDTK/1960 tanggal 7 Mei 1960 tentang Usul Pemberian Satyalancana Karya Satya ;
 2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Pertama Nomor VI/B/107/6.2/1963 tanggal 17 April 1963 tentang Tata Cara Pengusulan Pemberian dan Penyerahan Tanda Kehormatan ;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN / JASA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penilai Pemberian Tanda Kehormatan / Jasa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA : Panitia bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri Kesehatan atas usul Pemberian Tanda – tanda Kehormatan / Jasa yang dipersiapkan oleh Panitia Pemberian Tanda – tanda Kehormatan / Jasa;
- KETIGA : Kepada Anggota Panitia diberikan honorarium yang dibebankan pada Mata Anggaran 16.1.2.2235.24.01.001.5150 dari Anggaran Rutin Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan (bagian 24) tahun 2003;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada Tanggal : 10 Oktober 2003

MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth .

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Ketua Dewan Tanda tanda Kehormatan di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Sesjen, Para Dirjen, Irjen, dan Para Kepala Badan dilingkungan Depkes di Jakarta
6. Kepala Biro Tanda Jasa/Kehormatan Sekretariat Negara di Jakarta
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta III:
8. Para Kepala Biro dilingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta .
9. Para Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 1458 / MENKES /SK/ X / 2003
TANGGAL : 10 Oktober 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN / JASA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
DEPARTEMEN KESEHATAN .

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ketua merangkap Anggota | : Sekretaris Jenderal |
| 2. Wakil Ketua merangkap Anggota | : Sekretaris Inspektorat Jenderal |
| 3. Sekretaris merangkap Anggota | : Kepala Biro Kepegawaian |
| 4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota | : Kepala Biro Umum dan Humas |

Anggota :

1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Keprotokolan
3. Kepala Bagian Kepegawaian dan Rumah
Tangga Inspektorat Jenderal
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai
5. Kasubbag Penghargaan
6. Kasubbag Tata Usaha Biro Kepegawaian
7. Kasubbag Kesehatan Pegawai

Sekretariat :

: Sub.Bagian Penghargaan Bagian Kesejahteraan
Pegawai Biro Kepegawaian



MENTERI KESEHATAN


Dr.ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 1458 / MENKES /SK/ X /2003
TANGGAL : 10 Oktober 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN / JASA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
DEPARTEMEN KESEHATAN .

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ketua merangkap Anggota | : Dr. DADI S. ARGADIREDJA, MPH |
| 2. Wakil Ketua merangkap Anggota | : Dra. ZURMIATI BARUNSYAH |
| 3. Sekretaris merangkap Anggota | : Dr. DEDDY RUSWENDI, MPH |
| 4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota | : Dr. BAMBANG SARDJONO, MPH |

Anggota :

1. DR. FAIQ BAHFEN, SH
2. Dr. LILY SRI WAHYUNI S, MM
3. F.M. DJOKO MULYONO, SKM
4. Dr. WICAKSONO, M.Kes
5. MARIYANI, SKM, MM
6. LILIS SETYOWATI, SE
7. Drg. SRI WULAN

Sekretariat :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. MURTINI | Staf Sub.Bag.Penghargaan |
| 2. R A S I M | Sda |
| 3. SUPARYO | Sda |
| 4. TRISNI INDAH WATI | Sda |
| 5. SRI PARIPURNAWATI BUDI H | Sda |
| 6. SRI WURI LISTYANI | Staf TU Ropeg |
| 7. YUNIATI, S.Sos | Staf TU Setjen |
| 8. RIA LENGGOWANI | Staf TU Pimpinan. |

